



DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KAB. ROKAN HULU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)



2022

Komplek Bina Praja Perkantoran Pemda
Kabupaten Rokan Hulu
Jalan Tuanku Tambusai KM. 4
Telp. (0762) 91473 Fax. (0762)91288



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 ini merupakan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk mencapai kinerja utama daerah sesuai Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026.

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memenuhi target sesuai Perjanjian Kinerja yang ditetapkan tahun 2022. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran Perangkat Daerah telah memenuhi target yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Dengan target 50% dapat terealisasi dengan capaian 100% dengan predikat Berhasil
2. Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo, dengan target 52 OPD dan kecamatan Dapat terealisasi 29 OPD dengan dengan persentas 55.76 dengan predikat cukup Berhasil
3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan target nilai 2.75 terealisasi dengan nilai 2.38 dengan mendapat predikat cukup berhasil.
4. Data/Informasi/ Statistik Yang Terintegrasi, dengan target ketersediaan buku statistic dan ini juga mendapat predikat berhasil.
5. Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dengan predikat berhasil.
6. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi dengan predikat cukup berhasil.
7. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah dengan predikat belum berhasil di karenakan pengamanan infoemasi daerah belum sepenuhnya dilakukan di semua OPd yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.
8. Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan predikat berhasil.



Sementara itu capaian keuangan dari target Rp. 10,248,232,111,- terealisasi Rp. 9,847,892,742,- atau sebesar 98.49 % dengan predikat kinerja keuangan Tinggi. Efisiensi belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 1,51%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran terutama dari belanja pemeliharaan dan peralatan jaringan.

Beberapa rekomendasi perbaikan kinerja kedepan diperlukan kolaborasi pembangunan sarana prasana TIK, penerapan integrasi aplikasi layanan pemerintahan dan publik, tata Kelola dan manajemen SPBE, penyelenggaraan audit dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, literasi digital dan pengembangan layanan Smart Village serta peningkatan kualitas data dan publikasi kinerja daerah.

LKj-IP ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pasir Pengaraian, Januari 2023
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

H. SYOFWAN, S.Sos
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19661113 198603 1 004



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik, memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan amanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang. Materi LKj-IP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran dan evaluasi kinerja atas kegiatan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

Implementasi LKj-IP ini pada dasarnya telah sesuai dengan pendekatan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Daerah yang lebih memberikan wewenang kepada daerah untuk dapat mengelola urusannya lebih baik dan bertanggungjawab.

Dalam Tahun 2022 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai. Kami berupaya secara optimal menyajikan LKj-IP secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbukaan penyajian informasi dalam LKj-IP ini akan memberikan dorongan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun demikian, keterbukaan tersebut tidak digunakan dalam mencari kelemahan penyelenggaraan pemerintah, tetapi untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun LKj-IP ini dan khususnya kepada Tim penyusunan LKj-IP Diskominfo Kabupaten Rokan Hulu atas kerja keras yang dilaksanakan selama ini.



Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pasir Pengaraian, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN ROKAN
HULU,**

H. SYOFWAN, S.Sos
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19661113 198603 1 004



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Gambaran Umum	1
c. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
d. Analisa Strategis Organisasi.....	11
e. Permasalahan Utama	11
f. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2022.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
a. Perencanaan Strategis	16
b. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
a. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022	22
b. Realisasi Kerja Sasaran Tahun 2018, 2019 dan 2022	24
c. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2022..	26
d. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	27
e. Analisis Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran.....	33
f. Efisiensi Pengguna Sumber Daya.....	34
g. Realisasi Keuangan	34
BAB IV PENUTUP	39
a. Kesimpulan	39
b. Langkah Perbaikan	39



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika/Kepangkatan	2
Table 1.2 Data PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Tingkat Pendidikan.....	3
Table 1.3 Data Pegawai Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Tingkat Pendidikan	3
Table 1.4 Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jabatan	3
Table 1.5 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	13
Table 2.1 Indikator kinerja Utama dinas komunikasi dan informatika	16
Table 2.2 Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022.....	22
Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU).....	23
Tabel 3.3 Realisasi Kerja Sasaran Tahun 2020, 2021 dan 2022	24
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2022	25
Tabel 3.5 Capaian Indikator Sasaran Strategis.....	26
Tabel 3.6 Realisasi Indikator 1.....	28
Tabel 3.7 Realisasi Indikator 2.....	30
Tabel 3.8 Realisasi Indikator 3.....	30
Tabel 3.9 Realisasi Indikator 4.....	31
Tabel 3.10 Realisasi Indikator 5.....	32
Tabel 3.11 Realisasi Indikator 6.....	32
Tabel 3.12 Realisasi Indikator 7.....	33
Tabel 3.13 Realisasi Indikator 8.....	33
Tabel 3.14 Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis	34
Tabel 3.15 Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil.....	34
Tabel 3.16 Rekapitulasi Realisasi Fisik Dan Keuangan.....	35
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran strategis	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, yang berisi tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu, Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-government, Data dan Statistik, Infrastruktur Teknologi, Pengembangan Aplikasi, dan Tata Kelola E-government.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 ini disusun sehubungan dengan pelaksanaan program Tahun 2022 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang bertolak ukur pada Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh sebab itu Laporan Kinerja (LKj) ini disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, serta Peraturan Bupati



Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 76 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas komunikasi dan informatika. Dinas komunikasi dan informatika adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah tanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Adapun Sumber Daya yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu dapat terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan pangkat/golongan pegawai. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 79 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 23 orang dan Pegawai Honorer sebanyak 56 orang, dengan rincian yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

TABEL 1.1
DATA PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MENURUT GOLONGAN/KEPANGKATAN

GOLONGAN	A	B	C	D	JUMLAH
II	-	-	0	2	2
III	3	5	4	4	16
IV	4	-	1	0	5
JUMLAH					23

TABEL 1.2
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	PASCA SARJANA (S2)	7	30,76
2	SARJANA (S1)	15	57,14
3	DIPLOMA	-	-
4	SLTA	1	12,50
JUMLAH		23	100,00

TABEL 1.3
DATA PEGAWAI HONORER DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	SARJANA	26	55,71
2	DIPLOMA	4	04,28
3	SLTA	26	40,00
4	SLTP	0	00,00
5	SD	0	00,00
JUMLAH		56	100,00

TABEL 1.4
DATA PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MENURUT JABATAN

NO	TINGKAT JABATAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	ESELON II	1	06,25
2	ESELON III	5	23,07
3	ESELON IV	12	35,71
4	FUNGSIONAL TERTENTU	2	15,38
5	STAF/ FUNGSIONAL UMUM	3	23,07
JUMLAH		23	100,00

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya juga didukung oleh peralatan dan perlengkapan sebagai yang terlampir : **Lampiran 1.1**



C. KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang E-Government dan SPBE;
- e. Bidang Statistik;
- f. Bidang Persandian;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.;

(2) Sekretariat terdiri dari :

- a. Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

(3) Bidang Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Substansi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- b. Substansi Pengelolaan dan Layanan Komunikasi Publik;
- c. Substansi Kehumasan dan Kemitraan Informasi;

(4) Bidang Penyelenggaraan E-government terdiri dari :

- a. Substansi Tata Kelola SPBE dan Smart Regency;
- b. Substansi Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Substansi Pengelolaan Sistem Integrasi Data Elektronik;

(5) Bidang Statistik terdiri dari :

- a. Substansi Sumber Daya Statistik;
- b. Substansi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik;
- c. Substansi Penyajian dan Publikasi Data Statistik;



(6) Bidang Persandian terdiri dari :

- a. Substansi Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
- b. Substansi Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
- c. Substansi Keamanan Informasi Persandian Pemerintah Daerah;

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada DISKOMINFO.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan DISKOMINFO.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi:

1. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran, Sekertariat.;
2. penyusunan program kerja terkait urusan keuangan, umum dan kepegawaian dan perencanaan evaluasi dan pelaporan sekretariat;
3. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memberikan hasil pelaksanaan tugas dilingkungan terkait urusan keuangan, umum dan kepegawaian dan perencanaan



evaluasi dan pelaporan sekretariat;

4. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada dinas;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

- Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas::

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian keuangan;
2. membagi tugas, memberikan petunjuk dan memeriksa hasil pelaksana tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan;
3. melaksanakan penyusunan administrasi keuangan;
4. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengadailan keuangan, perebendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
5. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuanga, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindaklanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
6. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
7. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas;
8. melakukan pemantauan, evalusi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian keuangan;
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian umum dan kepegawaian;
2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbagian umum dan kepegawaian;
3. melaksanakan administrasi kepegawaian;



4. melaksanakan administrasi pengelolaan ketatausahaan;
5. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah yang berada dalam kewenangan dan penguasaan DISKOMINFO;
6. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian;
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

c. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- 1) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Pengelolaan dan Layanan Komunikasi Publik, Kehumasan dan Kemitraan Informasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 1. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 3. penyusunan program kerja dan rencana kerja operasional pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 4. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 5. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah terkait urusan kehumasan dan kemitraan informasi.

- Kepala Bidang E-government dan SPBE

- (1) Kepala Bidang E-government dan SPBE mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Tata Kelola SPBE dan Smart Regency, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengelolaan Integrasi Data Elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang E-government dan SPBE menyelenggarakan fungsi;



1. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang E-Government Dan SPBE;
2. penyusunan program kerja pada Bidang E-Government Dan SPBE;
3. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksana tugas pada Bidang E-Government Dan SPBE;
4. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas;
5. pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- Kepala Bidang Statistik

- (1) Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait urusan Pengumpulan Data, Sumberdaya Statistik, Pengelolaan dan Analisis Data Statistik serta Penyajian Data Statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:
 1. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Statistik;
 2. penyusunan program kerja dan rencana pada Bidang Statistik;
 3. penyelenggaraan pelaksana koordinasi,fasilias dan memeriksa hasil pelaksana tugas Bidang Statistik;
 4. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan yang telah dilaksanaka kepada kepala dinas;
 5. pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- Kepala Bidang Persandian

- 1) Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas terkait dengan urusan, Tata Kelola Komunikasi Sandi, Pengelolaan Sumber Daya Persandian, Keamanan Informasi Persandian Pemerintah Daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayar (1), Kepala Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:



1. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran, bidang persandian;
2. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Persandian;
3. penyelenggaraan pelaksana koordinasi,fasilias dan memeriksa hasil pelaksana tugas di lingkungan operasional pada Bidang Persandian;
4. pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
5. pelaksaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (g) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Melaksanakan Tugas Sebagai Berikut :


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang Ahli Muda yang ditunjuk oleh Bupati..



Bagan Organisasi

BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ROKAN HULU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 76 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. EDI-SUHERMAN, SH
Pembina
NIP.19651001 199303 1 004

BUPATI ROKAN HULU

ttd

SUKIMAN



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk melihat struktur organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana diatur dalam peraturan bupati Nomor 50 tahun 2020 di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu mempunyai Peran Strategis meliputi :

1. Menjamin bahwa TIK mampu menompang kebutuhan organisasi khususnya dalam pelaksanaan proses bisnisnya, baik secara internal pada unsur back office maupun unsur front office sebagai unsur tambah pelayanan publik.
2. Pembentukan Citra positif Pemerintah Kabupaten serta di seminasi informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, media internet/ cyber, media luar ruangan, serta melalui pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.
3. Mengkoordinasikan tersusunnya data statistic dalam rangka bahan pedoman perumusan kebijakan pembangunan, baik antar perangkat daerah maupun kabupaten.
4. Mewujudkan kesadaran betapa pentingnya keamanan informasi serta bagaimana teknis pengamanan informasi beserta jaringan yang terlibat di dalamnya. Pengamanan Informasi berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu siapa saja yang mempunyai hak akses (**confidential**) akurasi dan konsistensi (**integrity**) dan ketersediaan informasi bila dibutuhkan (**availability**).

Sehingga baik buruknya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel dipengaruhi oleh kinerja personal dinas komunikasi dan informatika selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai ketugasan yang sangat penting dalam mendukung pelayanan komunikasi dan informasi, utamanya dalam mewujudkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga harapan pada lima tahun yang akan datang akan berpengaruh pada kualitas pelayanan berbasis e-government dalam kerangka pikir SPBE dan Rokan Hulu Smartcity.

E. PERMASALAHAN UTAMA (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan OPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga



menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam hubungannya dengan urusan komunikasi dan informatika. Berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa isu strategis urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Keterbatasan infrastruktur TIK Jaringan Intra Pemerintah, Pusat Data dan Sistem Penghubung yang belum semua memenuhi standar.
2. Meningkatnya kebutuhan penggunaan internet di perangkat Daerah.
3. Belum terintegrasinya berbagai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan.
4. Sebagian infrastruktur jaringan Local Area Network pada Perangkat Daerah belum sesuai standar.
5. Belum tersedianya perangkat dan aplikasi untuk keamanan jaringan.
6. Diseminasi informasi yang belum optimal.
7. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan keamanan informasi, peliputan dan pelayanan informasi komunikasi publik.

F. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut melalui perbaikan kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.5
Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

NO	SARAN/REKOMENDASI	Tindak Lanjut
A	Akuntabilitas Kinerja	
1	Menyajikan Target dan Realisasi Capaian Kinerja atau target dan realisasi Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022	Rekomendasi ini telah di tindaklanjuti dan telah diperbaiki dalam laporan LKJIP tahun 2022
2	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	Sudah di tindaklanjuti
3	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, meskipun terdapat perbedaan karena perubahan RPJMD dan Renstra (realisasi kinerja Renstra Tahun 2021 dan 2022)	Sudah di tindaklanjuti
4	Menganalisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja dan memberikan analisis atas alternative solusi yang telah dilakukan	Sudah di tindaklanjuti
5	Melakukan analisis besaran efisiensi atas penggunaan sumber daya	Sudah di tindaklanjuti
6	Melakukan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	Sudah di tindaklanjuti



B	Perencanaan Kinerja	
1	Menyesuaikan antara Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2022	Sudah di tindaklanjuti
2	Menyesuaikan antara Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 dengan Renstra 2021-2026	Sudah di tindaklanjuti
3	Menyesuaikan antara Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 dengan tujuan/sasaran dalam LKj Tahun 2022	Sudah di tindaklanjuti
4	Menyesuaikan antara Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja Utama	Sudah di tindaklanjuti
C	Dalam hal Kesesuaian Format laporan kinerja	
1	Menyajikan data penting Organisasi berupa uraian singkat organisasi terkait Tugas Pokok dan Fungsi dengan menyesuaikan pedoman dengan SOTK terbaru nomor 74 Tahun 2021 serta menyajikan Uraian singkat Dinas Komunikasi dan Informatika yang menekankan pada aspek strategis organisasi serta menyajikan Isu Strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi	Sudah di tindaklanjuti
2	Menyajikan rencana dan terget kinerja yang ditetapkan, Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap Sasaran Strategis atau hasil program/ kegiatan serta	Sudah di tindaklanjuti



	menyajikan Kondisi terakhir yang seharusnya terwujud	
3	Menyajikan rencana dan target kinerja tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja/perjanjian kinerja perubahan yang disepakati	Sudah di tindaklanjuti
4	Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi	Sudah di tindaklanjuti
5	Melakukan analisis terhadap capaian kinerja yang memadai atas setiap pernyataan kinerja sasaran strategis	Sudah di tindaklanjuti
6	Menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan yaitu Perjanjian kinerja yang telah di sahkan	Sudah di tindaklanjuti
7	Menyajikan kesimpulan umum yang menguraikan atas capaian kinerja serta upaya perbaikan ke depan khususnya terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target	Sudah di tindaklanjuti



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

**TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	Persen	100
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.75
3	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Persen	50
4	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	Persen	20
5	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Persen	50
6	Data/Informasi/ Statistik Yang Terintegrasi	Ketersediaan	Ada
7	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100
8	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja menyajikan IKU yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja disusun setelah menerima dokumen pelaksanaan Anggaran yang di sahkan.

Kinerja yang diukur tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Revisi terhadap perjanjian kinerja dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi nya pergantian atau mutasi pejabat.
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
4. dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 seperti di bawah ini:



Tabel 2.2
Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Jabatan : Rokan Hulu

1. Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		1	Data/Informasi/ Statistik Yang Terintegrasi	Ketersediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-
		2	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	-
		3	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	-



					Program aplikasi informatika	
		4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,440,000,000.00
2	Meningkatnya penerapan e-government	5	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)		Program Informasi dan Komunikasi Publik	
				Persen	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	77,500,000.00
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	624,100,000.00
					Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	70,300,000.00
					Layanan Hubungan Media	3,310,358,000.00
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	791,770,000.00			
		6	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Persen	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	-
	7	Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	Persen	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	530,605,500.00	
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
		8	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam	Persen	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-



			Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-
--	--	--	--	--	--	---

Jumlah Anggaran :

- | | | | |
|----|---|----|---------------|
| 1. | Program informasi dan komunikasi publik | Rp | 4,874,028,000 |
| 2. | Program aplikasi informatika | Rp | 1,970,605,500 |
| 3. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp | - |
| 4. | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Rp | - |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 3,403,598,611 |

Keterangan :

- | | | |
|---------------------------|----|----------------|
| Anggaran APBD | Rp | 10,248,232,111 |
| Anggaran Dekonsentrasi/TP | Rp | - |



2. Alokasi Anggaran Per Triwulan

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	ALOKASI ANGGARAN TRIWULAN				KET.
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Program informasi dan komunikasi publik	4,874,028,000	207,296,000	475,710,000	1,026,460,000	3,164,562,000	
II.	Program aplikasi informatika	1,970,605,500	43,400,000	423,900,000	476,700,000	1,026,605,500	
III.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-	-	-	
IV.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	-	-	-	-	-	
V.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,403,598,611	476,086,485.45	715,525,717.65	616,570,894.90	1,595,415,513.00	

3. Target Pendapatan Asli Daerah

No	Jenis Pendapatan	Target	Target Triwulan				Ket.
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Menara	700,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

Kerangka pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis indikator utama yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi pemerintah yang mengacu pada Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 dilakukan dengan cara memuat sasaran strategis RPJMD dan renstra SKPD, Indikator kinerja, satuan target, realisasi dan persentase capaian tahun ini dengan menampilkan target dan anggaran tahun depan.

A.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022

Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
Capaian kinerja > 95 % sampai dengan 100 %	Sangat Berhasil
Capaian kinerja > 80 % sampai dengan 95 %	Berhasil
Capaian kinerja > 50 % sampai dengan 80 %	Cukup Berhasil
Capaian kinerja < 50 %	Kurang Berhasil

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

TABEL 3.2
REALISASI IKU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. ROKAN HULU

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
				SATUAN	TAHUN 2022			
1	2		3	4	5	6	7	8
Meningkatkan penerapan e-government	1	Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	jumlah perangkat daerah/titik yang terhubung dan terlayani secara daring (intranet)	SKPD/titik	52 SKPD/titik (29 OPD, 16 kec, 6 Kel. Kompleks Islamic Center)	29 SKPD/titik	55.76	Cukup Berhasil
	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	jumlah Ineks SPBE yang di capai	Indeks	2.75	2.38	86.54	Cukup Berhasil
	3	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Proporsi jumlah perangkat daerah yng memberikan layanan berbasis TIK dibanding dengan jumlah perangkat	OPD	100,00	55,85	55,85	Cukup berhasil
	4	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok	Jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM	Persen	50	50	100%	Berhasil
	5	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Persen	50	10.34	3.96	Belum Berhasil
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	6	Data/Informasi/ Statistik Yang Terintegrasi		Ketersediaan	Ada	Ada	Ada	Berhasil
	7	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan		Persen	100	100	100	Berhasil



	8	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persen	100	100	100	Berhasil
--	---	--	--	--------	-----	-----	-----	----------

A.2 Realisasi Kerja Sasaran Tahun 2020,2021 dan 2022

Pencapaian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu merupakan perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ,2020,2021dan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI			
				2020	2021	2022	
1	2	3	4	6	6	7	
Meningkatkan penerapan e-government	1	Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	jumlah perangkat daerah/titik yang terhubung dan terlayani secara daring (intranet)	SKPD/titik	46 SKPD/titik (29 OPD, 16 kec, Kompleks Islamic Center)	46 SKPD/titik (29 OPD, 16 kec, Kompleks Islamic Center)	29 SKPD/titik
	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	jumlah Ineks SPBE yang di capai	Indeks	2.73	1.78	2.38
	3	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik	Proporsi jumlah perangkat daerah yng memberikan layanan berbasis TIK dibanding dengan jumlah perangkat daerah yang ada	OPD	55,17	55,17	55,85
	4	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM	Persen	N/A	50	50
	5	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Persen	-	10.34	10.34



Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	6	Data/Informasi/ Statistik Yang Terintegrasi		Ketersediaan	-	Ada	Ada
	7	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah		Persen	-	100	100
	8	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persen	-	100	100

Capaian Realisasi Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah :

- Anugerah Keterbukaan Informasi tahun 2022 sebagai daerah informatif;
- Capaian perolehan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Proses Penilaian;
- Sistem Informasi Data Statistik Sektoral secara Elektronik berupa Aplikasi web base e-Data dan satu jenis buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Rokan Hulu; dan
- Ada 3 (tiga) Perangkat Daerah yang telah menerapkan pengamanan data dan informasi yakni Sekretariat Daerah (BLP/LPSE), Disdukcapil (data Adminduk), DPMPTSP (OSS dan SiCANTIK).

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI	
				TAHUN 2022	
1	2	3	4		
Meningkatkan penerapan e- government	1	Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	jumlah perangkat daerah/titik yang terhubung dan terlayani secara daring (intranet)	SKPD/titik	29 OPD
	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	jumlah Ineks SPBE yang di capai	Indeks	2.38
	3	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	Proporsi jumlah perangkat daerah yng memberikan layanan berbasis TIK dibanding dengan jumlah perangkat daerah yang ada	OPD	55,85



	4	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM	Persen	50
	5	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Pengamanan Informasi Milih Pemerintah Daerah	Persen	10.334
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	6	Data/Informasi/ Statistik Yang Terintegrasi		Ketersediaan	Ada
	7	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah		Persen	100
	8	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persen	100

A.3 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2022

Indikator kinerja sasaran tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan Renstra Periode 2022-2026. Pencapaian kinerja tahun kelima (2022) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun tahun terakhir Renstra (2022) untuk mengetahui kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan hulu Selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	
Meningkatkan penerapan e-government	1	Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	jumlah perangkat daerah/titik yang terhubung dan terlayani secara daring (intranet)	SKPD/titik	52 SKPD/titik (29 OPD, 16 kec, 6 Kel. Kompleks Islamic Center)	29 SKPD/titik
	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	jumlah Ineks SPBE yang di capai	Indeks	2.75	2.38
	3	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Proporsi jumlah perangkat daerah yang memberikan layanan berbasis TIK dibanding dengan jumlah perangkat daerah yang ada	OPD	100,00	55,85



	4	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM	Persen	50	50
	5	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Persen	50	10.34
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	6	Data/Informasi/ Statistik Yang Terintegrasi		Ketersediaan	Ada	Ada
	7	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan		Persen	100	100
	8	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persen	100	100

A.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam Pencapaian Target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab berhasil/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan dalam upaya Pencapaian Kinerja.

A.4.1 Sasaran

- 1. Meningkatkan penerapan e- government” dan**
- 2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran di dukung melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja yaitu :



- Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo;
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi
- Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah
- Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- Data/Informasi/ Statistik Yang Terintegrasi
- Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah
- Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kedelapan indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar **82,93%** dengan predikat **berhasil**. Pencapaian masing-masing indikator Kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 3.6 Realisasi Indikator 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	52 SKPD/titik (29 OPD, 16 kec, 6 Kel. Kompleks Islamic Center)	29 SKPD/titik	55.76

Target kinerja pada tahun 2022 sesuai dengan yang tercantum dalam RENSTRA adalah 52 titik/SKPD. Sampai dengan Desember 2022 terrealisasi sebanyak 29 titik/SKPD Dengan tingkat **capaian kinerja 55,76%** dengan kategori **berhasil**.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

29 titik/SKPD tersebut diperoleh berdasarkan hasil jumlah titik/perangkat daerah yang terhubung dan terlayani secara daring dibandingkan dengan jumlah SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Perda Kab. Rokan Hulu Nomor



05 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. **capaian kinerja 55,76%** dengan kategori cukup **berhasil** tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

- jumlah titik/perangkat daerah yang terhubung dan terlayani secara daring 29 titik/SKPD.
- Target Kinerja jumlah titik/perangkat daerah yang terhubung dan terlayani secara daring sesuai dengan yang tercantum didalam RENSTRA 52 titik/SKPD.
- Tingkat capaian kinerja = $(29/52) \times 100\% = 55,76\%$

Capaian kinerja tersebut dinilai cukup **berhasil**. Tidak tercapainya capaian kinerja sebesar 100% disebabkan 1). karena adanya perbedaan asumsi titik/perangkat daerah yang tercantum dalam renstra sebanyak 52 titik/SKPD karena dalam perhitungan 6 kelurahan dianggap sebagai SKPD dan dimasukkan dalam target capaian dalam RENSTRA, sementara dalam review yang dilakukan oleh Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika pada akhir tahun 2019, kelurahan/ desa tidak perlu dimasukkan atau dikategorikan sebagai SKPD. Kemudian, 2). Dikarenakan 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 karena berbagai hal tidak mendapatkan alokasi penganggaran bandwidth kecamatan, sehingga realisasi pada indikator tidak dapat mencapai target 100%.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Jumlah SKPD Yang Telah Terkoneksi Jaringan Internet Kabupaten** ini melalui **Program Aplikasi Informatika**; Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.970.605.500.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.873.555.500.- dengan realisasi fisik 95.083% dan realisasi keuangan 95.08%, yang diarahkan untuk sub kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar 1.440.000.000.00, dengan realisasi keuangan 93.33% sebesar 1.344.000.000.00, dan realisasi fisik berupa pemeliharaan jaringan intra pemerintah daerah sebesar 93.33%,
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar 530.605.500.00, dengan realisasi keuangan 99.08% sebesar 529.555.500.00, dan realisasi fisik berupa penyediaan perangkat dan peralatan cadangan sebesar 99.08%.

TABEL 3.7 Realisasi Indikator 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.75	2.38	86.54

Target kinerja pada tahun 2022 sesuai dengan yang tercantum dalam RENSTRA adalah Indeks SPBE 3,0. Sampai dengan Desember 2022 terrealisasi Indeks SPBE 2.38 Dengan tingkat **capaian kinerja 86,54%** dengan kategori **cukup berhasil**.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

Indeks SPBE 2,38 tersebut diperoleh berdasarkan hasil self assesment yang diverifikasi oleh kementerian PAN-RB RI dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri PAN-RB nomor 108 tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Capaian kinerja tersebut dinilai **cukup berhasil**. Tidak tercapainya capaian kinerja sebesar 100% disebabkan karena masih rendahnya tingkat pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya pelaksanaan layanan pemerintahan berbasis TIK sebagaimana telah diamanatkan peraturan perundangan seiring terbitnya Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan masih minimnya jumlah SDM TIK yang tersedia di masing-masing perangkat daerah

TABEL 3.8 Realisasi Indikator 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT
3	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan	100,00	55,17	55,17

Target kinerja pada tahun 2022 sesuai dengan yang tercantum dalam RENSTRA adalah 75 petugas TIK, Admin, dan petugas Media Center yang di SK kan. Sampai dengan Desember 2022 terrealisasi sebanyak 75 petugas TIK, Admin, dan petugas Media Center yang di SK kan. Dengan tingkat **capaian kinerja 100%** dengan kategori **sangat berhasil**.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :



75 petugas TIK, Admin, dan petugas Media Center yang di SK kan tersebut diperoleh berdasarkan hasil jumlah SDM TIK yang di SK kan dengan rincian 46 orang admin OPD, 15 orang tenaga pendamping, 9 orang tenaga media center, 5 orang tenaga lainnya. Sehingga **capaian kinerja mencapai 100%** dengan kategori **sangat berhasil**.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang berkualitas** ini melalui **Program Aplikasi Informatika**; dengan sub kegiatan :

- 1) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan pagu anggaran sebesar 77.500.000.00, dengan realisasi keuangan 100% sebesar 77.500.000.00, dan realisasi fisik berupa Konten/Media yang di Uplaod sebesar 100%,
- 2) Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan pagu anggaran sebesar 624.100.000.00, dengan realisasi keuangan 99.81% sebesar 622.900.000,00, dan realisasi fisik berupa operasional Radio atau slot Siaran sebesar 99.81%,
- 3) Layanan Hubungan Media dengan pagu anggaran sebesar 3.310.358.000.00, dengan realisasi keuangan 100% sebesar 3.249.408.000.00, dan realisasi fisik berupa Kerjasama dengan berbagai media massa sebesar 98,16%.
- 4) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan pagu anggaran sebesar 70.300.000.00, dengan realisasi keuangan 100% sebesar 70.300.000.00, dan realisasi fisik berupa pelaksanaan pengelola PPID sebesar 100%.

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan pagu anggaran sebesar 791.770.000,00 dengan realisasi keuangan 100% sebesar 788.199.000.00, dan realisasi fisik berupa penyediaan kebutuhan alat dan operasional tim teknis Tim liputan dan media center sebesar 99,55%.

TABEL 3.9 Realisasi Indikator 4

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT
4	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	50	50	100%



Target kinerja pada tahun 2022 sesuai dengan yang tercantum dalam RENSTRA adalah Indeks SPBE 3,0. Sampai dengan Desember 2022 terrealisasi Indeks SPBE 1,74 Dengan tingkat **capaian kinerja 59,33%** dengan kategori **cukup berhasil**.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

Indeks SPBE 1,74 tersebut diperoleh berdasarkan hasil self assesment yang diverifikasi oleh kementerian PAN-RB RI.

Capaian kinerja tersebut dinilai **cukup berhasil**. Tidak tercapainya capaian kinerja sebesar 100% disebabkan karena masih rendahnya tingkat pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya pelaksanaan layanan pemerintahan berbasis TIK sebagaimana telah diamanatkan peraturan perundangan seiring terbitnya Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan masih minimnya jumlah SDM TIK yang tersedia di masing-masing perangkat daerah.

TABEL 3.10 Realisasi Indikator 5

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT
5	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi	29	3	10.34

Target kinerja pada tahun 2022 sesuai dengan yang tercantum dalam RENSTRA adalah 20 Persen. Sampai dengan Desember 2022 kegiatan ini tidak dilakukan dikarenakan tidak ada anggaran, untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

TABEL 3.11 Realisasi Indikator 6

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT
6	Data/Informasi/ Statistik Yang Terintegrasi	1	1	100

Target kinerja pada tahun 2022 sesuai dengan yang tercantum dalam RENSTRA adalah 4 Dokumen. Sampai dengan Desember 2022 kegiatan ini tidak dilakukan dikarenakan tidak ada anggaran, untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

TABEL 3.12 Realisasi Indikator 7

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT
7	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100

Target kinerja pada tahun 2022 sesuai dengan yang tercantum dalam RENSTRA adalah 4 Dokumen. Sampai dengan Desember 2022 kegiatan ini tidak dilakukan karena tidak ada anggaran, untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

TABEL 3.13 Realisasi Indikator 8

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
8	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100	100

Target kinerja pada tahun 2022 sesuai dengan yang tercantum dalam RENSTRA adalah 4 Dokumen. Sampai dengan Desember 2022 kegiatan ini tidak dilakukan karena tidak ada anggaran, untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

A.5 Analisis Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran

Analisa efisiensi dalam penggunaan anggaran dicapai melalui:

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisa efisiensi penggunaan anggaran melalui pembandingan antara persentase anggaran sebagai berikut :

- a. Efisiensi, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran
- b. Tidak Efisiensi, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran

Berdasarkan penjelasan capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan hulu telah melakukan efisiensi pada sasaran 1 “**Meningkatkan penerapan e- government**” dan sasaran 2 “**Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**”. Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

TABEL 3.14
EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN STRAGTEGIS

No	SASARAN	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI ANGGARAN	KET
1.	Meningkatkan penerapan-e-government	100%	530.605.500	529.555.500	99.08%	Efisien
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	100%	791.770.000	788.199.000	99.55%	Efisien

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan formasi jabatan, ketersediaan SDM di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu masih jauh dari cukup namun untuk melaksanakan program/kegiatan, Dinas Komunikasi dan Informatika mengoptimalkan SDM yang ada disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki. Sesuai analisis jabatan,dan rekomendasi kebutuhan yang telah disampaikan ke BKPP Kab. Rokan Hulu.

TABEL 15
KETERSEDIAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Nama Jabatan Fungsional	Formasi	Ketersediaan	Kekurangan
1.	Eselon 2	1	1	0
2.	Eselon 3	5	4	1
3.	Eselon 4	15	12	3
4.	Fungsional	10	2	8
5	Pelaksana	73	3	70

g. Realisasi Keuangan

Pada Tahun 2022 dana untuk menunjang Belanja serta Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 10.248.232.111,00 Laporan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat selengkapnya dibawah ini :



TABEL 3.16
REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Badan /Dinas/Kantor/Bagian Nama Kegiatan PPTK	Jumlah Dana (Pagu Dana) (Rp.)	Bobot	Realisasi						SiLPA
				Fisik		Keuangan				
				(%)	Tertimbang (%)	SP2D/ NPD (Rp.)	(%)	SPJ(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dinas Komunikasi dan Informatika										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,053,072,692.00	20.03	100	20.04	1,830,499,448.00	89.16	1,830,499,448.00	89.2	222,573,244
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69,114,000.00	0.67	100	0.67	69,114,000.00	100	69,114,000.00	100	0
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124,362,600.00	1.21	100	1.21	124,153,400.00	99.83	124,153,400.00	99.8	209,200
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190,383,400.00	1.86	100	1.86	190,383,400.00	100	190,383,400.00	100	0
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62,298,500.00	0.61	100	0.61	62,298,500.00	100	62,298,500.00	100	0
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	273,259,979.00	2.67	100	2.67	273,228,779.00	99.99	273,228,779.00	100	31,200
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,010,000.00	0.04	100	0.04	4,010,000.00	100	4,010,000.00	100	0
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,658,180.00	0.61	100	0.61	48,431,165.00	77.29	48,431,165.00	77.3	14,227,015
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265,225,200.00	2.59	99.99	2.59	264,739,200.00	99.82	264,739,200.00	99.8	486,000



10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90,548,200.00	0.88	100	0.88	90,548,200.00	100	90,548,200.00	100	0
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133,665,860.00	1.3	99.99	1.3	133,370,650.00	99.78	133,370,650.00	99.8	295,210
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,000,000.00	0.73	100	0.73	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	0
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
13	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	77,500,000.00	0.76	100	0.76	77,500,000.00	100	77,500,000.00	100	0
14	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	624,100,000.00	6.09	100	6.09	622,900,000.00	99.81	622,900,000.00	99.8	1,200,000
15	Layanan Hubungan Media	3,310,358,000.00	32.3	98.19	31.72	3,249,408,000.00	98.16	3,249,408,000.00	98.2	60,950,000
16	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	70,300,000.00	0.69	100	0.69	70,300,000.00	100	70,300,000.00	100	0
17	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	791,770,000.00	7.73	100	7.73	788,199,000.00	99.55	788,199,000.00	99.6	3,571,000
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA										
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
18	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,440,000,000.00	14.05	93.33	13.11	1,344,000,000.00	93.33	1,344,000,000.00	93.3	96,000,000



19	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	530,605,500.00	5.18	100	5.18	529,555,500.00	99.8	529,555,500.00	99.8	1,050,000
	JUMLAH / PERSENTASE	10,248,232,111.00			98.49	9,847,639,242.00	96.09	9,847,639,242.00	96.1	400,592,869.00
	Sisa UP/GU/TU					253,500.00				
	JUMLAH DANA SATKER	10,248,232,111.00	100		98.49	9,847,892,742.00	96.09	9,847,639,242.00	96.09	400,592,869.00

**TABEL 3.17
Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran strategis**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean Government)	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Lebih efektif	1. Jumlah SKPD yang telah terkoneksi jaringan internet kabupaten	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Operasional konten atau rilis konten media	77.500.000	77.500.000	100%
					2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya operasional Radio Swara Lima Luhak	624.100.000.00	622.900.000.00	99,81%
					3. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya operasional PPID dan LAPOR Kabupaten Rokan Hulu	70.300.000.00	70.300.000.00	100%
				2. Layanan Hubungan Media	media massa yg bekerjasama dg pemerintah daerah				



					3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya oerasional liputan, pengelolaan Media Center, dan pengembangan KIM	3.310.358.000.00	3.249.408.000.00	98.16%
							791.770.000.00	788.199.000.00	99.55%
			2. Program Aplikasi Informatika	2. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya pengembangan sistem informasi Pengelolaan dan Maintenance Jaringan dalam network administration yang dipadukan dalam NOC dan SOC	1.440.000.000.00	1.344.000.000,00	93.33%
							530.605.500,00	529.555.500,00	99.08%



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 telah dapat mencapai sasaran yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan yang telah dicapai seharusnya menjadi pendorong bagi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu untuk lebih meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022. Terhadap yang belum mencapai target akan menjadi prioritas utama yang akan dicapai ditahun berikutnya.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu:

1. Lebih meningkatkan disiplin yang mencakup kepada ketaatan terhadap semua ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan;
2. Lebih meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal;
3. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pelaksanaan kegiatan/program serta lebih mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;
4. Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.



Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu ini kami sampaikan sebagai laporan dan bahan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2022. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan lebih lanjut. Terima kasih.

Pasir Pengaraian, Januari 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

H. SYOFWAN, S.Sos
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19661113 198603 1 004



LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (REENSTRA)

